



# **BUPATI BENGKAYANG**

## **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG**

**NOMOR 11 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkayang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di lapangan.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
10. Angkutan Darat adalah pemindahan orang dan/atau dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana (kendaraan) tertentu di jalan atau di atas rel.
11. Sarana adalah Kendaraan yang biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang, Prasarana adalah fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan baik sebagai simpul maupun lintasan beserta perlengkapannya.
12. Lalu Lintas pergerakan orang dan/atau kendaraan, orang dan/atau barang.
13. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan sarana (kapal laut) untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan.
14. Angkutan Sungai dan Perairan adalah pemindahan orang dan/atau dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana (kapal) tertentu di Sungai dan Perairan Daratan.
15. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.
16. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan sarana (pesawat udara) untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih, dari satu bandar udara ke bandar udara lain atau beberapa bandar udara.
17. Search and Rescue (SAR) atau Pencarian dan Pertolongan adalah usaha dan kegiatan mencari menolong, menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya.
18. Surat Pos adalah nama himpunan untuk surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, sekogram dan bungkus kecil.
19. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
20. Teknologi Informatika adalah Teknologi yang memanfaatkan komputer untuk layanan jasa multi media.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

Pasal 2

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kewenangan di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. perumusan pembinaan umum, kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian rekomendasi perizinan di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. koordinasi pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. penyelenggaraan pelayanan teknis Administratif ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- f. pengelolaan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas);
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diserahkan oleh Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
    1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
  - c. Bidang Perhubungan Darat;
    1. Seksi Angkutan;
    2. Seksi Lalu Lintas, Teknis Sarana dan Prasarana;
  - d. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Udara;
    1. Seksi Perhubungan Laut dan Sungai;
    2. Seksi Perhubungan Udara dan SAR;
  - e. Bidang Komunikasi dan Informatika;
    1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
    2. Seksi kSarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Paragraf 1  
Kepala Dinas**

**Pasal 6**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan ini, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dinas berdasarkan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2  
Sekretariat**

**Pasal 7**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan dan program, umum dan kepegawaian serta pengelolaan administrasi keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program;
- b. penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan rencana program kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan pembangunan di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kerja Dinas;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- f. melaksanakan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 9**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), membawahi :
- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a , mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Administrasi dan Umum;
  - b. pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;

- c. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan Koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian, rencana/program kerja, menghimpun dan menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data serta mengelola administrasi keuangan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
  - b. pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja dan Keuangan dinas dan fasilitasi;
  - c. penyusunan anggaran/keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - d. pengelolaan dan pelaksanaan tata usaha dan urusan keuangan dinas;
  - e. penyiapan bahan laporan statistik, dan keuangan dinas;
  - f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Paragraf 3 Bidang Perhubungan Darat**

#### Pasal 12

- (1) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan darat (jalan) dalam wilayah kabupaten, prasarana dan sarana serta Keselamatan di Bidang Perhubungan Darat.
- (2) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan ini, Bidang Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Perhubungan Darat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pengendalian dan penyelenggaraan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan angkutan jalan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, pembangunan, pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan prasarana, perlengkapan, jalan dan transportasi darat;
- e. penyiapan bahan dan perumusan teknis, program keselamatan lalu lintas dan angkutan darat, pengendalian, pemberian bimbingan dan pengawasan teknis rekayasa sarana angkutan jalan;
- f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, pembangunan, pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan prasarana, perlengkapan dan angkutan jalan;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang perhubungan darat ;

- h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan Darat ;
- i. pelaksanaan tugas lain di Bidang Perhubungan Darat yang diserahkan oleh Kepala Dinas;
- j. melaksanakan tugas lain di Bidang Perhubungan Darat yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), membawahi:
  - a. Seksi Angkutan;
  - b. Seksi Lalu Lintas, Teknis Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan angkutan darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja pada Seksi Angkutan Darat;
  - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan angkutan darat;
  - c. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota;
  - d. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota;
  - e. penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten/kota;
  - f. pemberian rekomendasi izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota;
  - g. penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten/kota;
  - h. penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota;
  - i. pemberian rekomendasi izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/kota.
  - j. pemberian rekomendasi izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten/kota;
  - k. pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
  - l. pemberian rekomendasi izin usaha angkutan;
  - m. pemberian rekomendasi izin usaha angkutan barang;
  - n. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten/kota;
  - o. pelaksanaan tugas lain di Bidang Perhubungan Darat yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Lalu Lintas, Teknis Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada bidang sarana dan prasarana perhubungan darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas Teknis Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja pada Seksi Lalu Lintas, Teknis Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;

- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis lalu lintas, sarana dan prasarana perhubungan darat;
- c. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan jaringan lalu lintas;
- d. pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota;
- e. jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota;
- f. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten/kota;
- g. penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas di jalan kabupaten/kota;
- h. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota;
- i. penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten/kota;
- j. pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
- k. perekomendasi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota;
- l. pelaksanaan penyidikan pelanggaran;
  - 1. perda kabupaten/kota bidang LLAJ;
  - 2. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
  - 3. pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
  - 4. perekomendasi izin angkutan umum
- m. pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota;
- n. pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- o. pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
- p. penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
- q. pengesahaan rancang bangun terminal penumpang tipe C;
- r. pembangunan pengoperasian terminal penumpang tipe A, Tipe B, dan Tipe C;
- s. pembangunan terminal angkutan barang;
- t. pengoperasian terminal angkutan barang;
- u. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan;
- v. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- w. pemberian rekomendasi izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
- x. penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota;
- y. pemberian rekomendasi izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- z. membantu Tugas Protokoler Pemerintah Kab. Bengkayang (Pengawasan Pejabat Negara/Daerah);
- aa. pelaksanaan tugas lain di Bidang Perhubungan Darat yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Paragraf 4**

#### **Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Udara**

##### **Pasal 17**

- (1) Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d , mempunyai tugas pokok penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan Perhubungan Laut, Sungai dan Udara.
- (2) Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

##### **Pasal 18**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Udara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Udara;



- b. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pembinaan teknis Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Udara;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, pengendalian, pengawasan, koordinasi, rekomendasi perizinan, pengaturan dan penyelenggaraan Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Udara;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, rencana dan program pembangunan, pemasangan, pemeliharaan alat pengawasan, dan alat pengamanan (rambu-rambu) laut, sungai dan danau dalam wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan ;
- f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Udara ;
- g. penyiapan bahan dan Perumusan Kebijakan Teknis, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional SAR di Daerah (FKSD Kab. Bengkayang) ;
- h. melaksanakan tugas lain di Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Udara yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), membawahi :
  - a. Seksi Perhubungan Laut dan Sungai ;
  - b. Seksi Perhubungan Udara dan SAR.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Udara.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Perhubungan Laut dan Sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan kegiatan Perhubungan Laut dan Sungai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perhubungan Laut dan Sungai mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja pada Seksi Perhubungan Laut dan Sungai;
  - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan Angkutan Laut dan Sungai;
  - c. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten/kota;
  - d. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten/kota;
  - e. penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
  - f. pembangunan pelabuhan Sungai dan Danau;
  - g. penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
  - h. pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara;
  - i. penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota;
  - j. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan
  - k. pemberian rekomendasi izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpond), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau;
  - l. pemetaan alur sungai kabupaten/kota untuk kebutuhan transportasi;
  - m. pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten/kota;
  - n. penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten/kota;
  - o. pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota;

- p. penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten/kota;
- q. penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
- r. pengelolaan pelabuhan lokal lama;
- s. pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten/kota;
- t. rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional;
- u. penetapan rencana induk pelabuhan lokal;
- v. rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
- w. rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
- x. penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal;
- y. penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal;
- z. penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.
- aa. pemberian rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;
- bb. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub;
- cc. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional;
- dd. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional;
- ee. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;
- ff. penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
- gg. pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
- hh. pemberian rekomendasi izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
- ii. pemberian rekomendasi izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
- jj. *penetapan DUKS di pelabuhan lokal;*
- kk. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten/kota);
- ll. pemberian rekomendasi izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
- mm. pemberian rekomendasi izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
- nn. penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal;
- oo. penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal;
- pp. rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
- qq. penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- rr. pemberian rekomendasi izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten/kota setempat;
- ss. pemberian rekomendasi izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten / kota setempat;
- tt. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota;
- uu. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota;
- vv. pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat;
- ww. pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat;
- xx. pemberian rekomendasi izin usaha tally di pelabuhan;
- yy. pemberian rekomendasi izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
- zz. pemberian rekomendasi izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder;
- aaa. penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten/kota;

- bbb. pengukuran Kapal tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ( $GT \geq 7$ ) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau).
  1. pemberian rekomendasi surat izin berlayar;
  2. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
  3. pelaksanaan pengukuran kapal;
  4. penerbitan pas perairan daratan.
  5. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
  6. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal;
  7. pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;
  8. pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal;
  9. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
  10. penerbitan dokumen pengawakan kapal;
- ccc. pengukuran Kapal tonase kotor lebih dari atau sama dengan  $GT \geq 7$  yang berlayar di laut:
  1. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
  2. pelaksanaan pengukuran kapal;
  3. penerbitan pas kecil;
  4. pencatatan kapal dalam buku register pas kecil;
  5. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal;
  6. pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;
  7. pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal;
  8. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
  9. penerbitan dokumen pengawakan kapal;
- ddd. pengadaan kapal sungai, danau dan penyeberangan;
- eee. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
- fff. pelaksanaan penanggulangan perencanaan dan bantuan pertolongan musibah di Laut;
- ggg. pelaksanaan tugas lain pada Seksi Perhubungan Laut dan Sungai yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 21

- (1) Seksi Perhubungan Udara dan SAR sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan kegiatan Perhubungan Udara dan SAR.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perhubungan Udara dan SAR menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja pada Seksi Perhubungan Udara dan SAR;
  - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan Seksi Perhubungan Udara dan SAR;
  - c. pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
  - d. pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi bandara;
  - e. pemberian rekomendasi izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk;
  - f. pelaksanaan Administrasi FKSD (Forum Koordinasi SAR Daerah) Kab. Bengkayang;
  - g. koordinasi Pengerahan Potensi SAR dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi SAR yang terjadi di wilayah Kab. Bengkayang;
  - h. pelaksanaan dan Pelatihan, Pembinaan Potensi dan Kerjasama SAR di daerah;
  - i. pemeliharaan dan Penyiapan sarana dan Prasarana SAR;
  - j. pelaksanaan tugas lain pada Seksi Perhubungan Udara dan SAR yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Paragraf 5**  
**Bidang Komunikasi dan Informatika**

Pasal 22

- (1) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang sarana komunikasi, informatika serta media penerangan, pos dan telekomunikasi ;
- (2) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan ini, Bidang Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika ;
- b. penyiapan dan Perumusan Kebijakan Teknis, fasilitasi dan koordinasi, pengendalian, pemberian rekomendasi perizinan, penyelenggaraan teknis pengaturan serta pembinaan teknis Bidang Komunikasi dan Informatika ;
- c. penyiapan bahan dan Perumusan Kebijakan Teknis, pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. penyiapan bahan dan Perumusan Kebijakan Teknis, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional Bidang Komunikasi dan Informatika ;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informatika ;
- f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika ;
- g. pelaksanaan tugas lain di Bidang Bidang Komunikasi dan Informatika yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan ini, membawahi :
  - a. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
  - b. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 25

- (1) Seksi Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan ini, mempunyai tugas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja pada Seksi Pos dan Telekomunikasi;
  - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan mengenai Pos dan Telekomunikasi;
  - c. penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan;
  - d. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
  - e. pemberian rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen;
  - f. penertiban jasa titipan untuk kantor agen;

- g. pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- h. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten/kota;
- i. pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
- j. pemberian rekomendasi izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
- k. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan; penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- l. pemberian rekomendasi izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- m. penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;
- n. pemberian rekomendasi izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
- o. pemberian rekomendasi izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota.
- p. pemberian rekomendasi izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan);
- q. pemberian rekomendasi izin instalansi penangkal petir;
- r. pemberian rekomendasi izin instalansi genset;
- s. pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
- t. pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- u. fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga;
- v. pelaksanaan tugas lain pada Seksi Pos dan Telekomunikasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan ini, mempunyai tugas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pengendalian, pengawasan dan pembinaan yang berhubungan dengan Sarana Komunikasi dan diseminasi Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja pada Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
  - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
  - c. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
  - d. pemberian rekomendasi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
  - e. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten/kota;
  - f. pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
  - g. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten/kota;
  - h. pelaksanaan tugas lain pada Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 6

#### Unit Pelaksana Teknis Daerah

#### Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

- (2) Unit pelaksanaan teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 28**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang jabatan/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dijabat oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis, jenjang dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB III TATA KERJA DAN LAPORAN Bagian Pertama Tata Kerja**

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural yang ada di Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Laporan**

#### **Pasal 30**

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam Dinas wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas perbantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati, dan tugas perbantuan juga wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### Pasal 32

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dalam kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, temperamen dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural dibatasi maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan sarana yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

## **BAB VI ESELONERING**

### **Pasal 33**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 34**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja.
- (2) Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (4) Evaluasi kinerja Dinas dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing Sub Bagian atau Seksi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Dinas, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun secara periodik.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 35**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang tetap melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.
- (2) Selama belum ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 36**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 8 Pebruari 2010

**BUPATI BENGKAYANG,**

**TTD**

**JACOBUS LUNA**


Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 15 Pebruari 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**TTD**

**Drs. KRISTIANUS ANYAM, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19560820 198503 1 010

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010  
NOMOR : 11**



BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA